



KEMENTERIAN  
PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN  
INDONESIA/BADAN  
PELINDUNGAN PEKERJA  
MIGRAN INDONESIA

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BALAI PELATIHAN PERTANIAN LAMPUNG  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
DAN  
BALAI PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA LAMPUNG  
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/  
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
TENTANG  
SINERGI TUGAS DAN FUNGSI DALAM MENDUKUNG PENINGKATAN KAPASITAS  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

NOMOR : 2102/SM.110/I.21/08/2026

NOMOR : PKS.89/02.05/KS.01/VIII/2026

Pada hari ini Rabu, tanggal Lima bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (05-08-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. P., Adi Destriadi : selaku Kepala Balai Pelatihan Pertanian Lampung, yang  
Sutisna, S.P., M.P. diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 705/KPTS/KP.230/A/12/2024 tanggal 02 Desember 2024 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, berkedudukan di Lampung Selatan beralamat di Jalan Raden Gunawan Hajimena Natar Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pelatihan Pertanian Lampung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Kombes Pol. Mulia : selaku Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran  
Nugraha, S.I.K., M.H. Indonesia Lampung, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 2383 Tahun 2025 tanggal 11 Desember 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Lampung, berkedudukan di Jalan Untung Suropati No. 21A Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pertanian dan mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian.
2. PIHAK KEDUA merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tentang Sinergi Tugas dan Fungsi Dalam Mendukung Peningkatan Kapasitas Pekerja Migran Indonesia, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK sesuai dengan visi dan misi masing-masing PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam meningkatkan kapasitas Pekerja Migran Indonesia yang terampil.

#### Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Penyebarluasan informasi pelindungan Pekerja Migran Indonesia termasuk peluang kerja luar negeri;
- b. Penyiapan profil dan potensi persediaan dan peminatan bekerja ke luar negeri;
- c. Peningkatan kapasitas sesuai kebutuhan negara/wilayah tujuan penempatan;
- d. Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi terkait dengan penyebarluasan informasi dan penyiapan peningkatan kapasitas bagi Pekerja Migran Indonesia; dan
- e. Standardisasi kelembagaan vokasi meliputi, legalitas lembaga, sarana prasarana, kurikulum, instruktur dan/atau sertifikasi kompetensi.

#### Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak:
  - a. mendapatkan informasi peluang kerja serta kualifikasi kebutuhan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri;



- b. mendapatkan informasi persyaratan teknis dan kompetensi peluang kerja di luar negeri;
  - c. memperoleh dukungan dalam penyelenggaraan program peningkatan kapasitas bagi Pekerja Migran Indonesia; dan
  - d. memperoleh informasi standardisasi lembaga vokasi yang sesuai dengan standar pelaksanaan vokasi di negara/wilayah tujuan penempatan.
- (2) PIHAK KESATU wajib:
- a. menyiapkan data lulusan yang berminat untuk bekerja ke luar negeri yang memiliki kualifikasi sesuai dengan kebutuhan di negara/wilayah tujuan penempatan;
  - b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan kebutuhan di negara/wilayah tujuan penempatan;
  - c. memberikan dukungan dalam penyelenggaraan uji kompetensi bagi lulusan yang berminat untuk bekerja ke luar negeri; dan
  - d. melakukan penyelarasan kompetensi bagi peminat bekerja ke luar negeri bersama PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA berhak:
- a. memperoleh data lulusan yang berminat untuk bekerja ke luar negeri yang memiliki kualifikasi sesuai dengan kebutuhan di negara/wilayah tujuan penempatan;
  - b. memperoleh informasi pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan kebutuhan di negara/wilayah tujuan penempatan; dan
  - c. memperoleh informasi fasilitasi kompetensi bagi yang berminat bekerja ke luar negeri.
- (4) PIHAK KEDUA wajib:
- a. memberikan informasi peluang kerja dan kualifikasi kebutuhan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri;
  - b. memberikan informasi kebutuhan persyaratan teknis dan kompetensi peluang kerja di luar negeri;
  - c. memberikan dukungan dalam penyelenggaraan program peningkatan kapasitas bagi Pekerja Migran Indonesia;
  - d. melakukan penyelarasan kompetensi bagi peminat bekerja ke luar negeri bersama PIHAK KESATU; dan
  - e. memberikan informasi standardisasi lembaga vokasi yang sesuai dengan standar pelaksanaan vokasi di negara/wilayah tujuan penempatan.

#### Pasal 4 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa data yang dipertukarkan bersifat rahasia.
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data yang diterima.



- (3) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi dan/atau data sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain tanpa persetujuan PARA PIHAK.

#### Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK, serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir.
- (3) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, PIHAK yang bermaksud mengakhiri wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri.

#### Pasal 7 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

#### Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 9  
ADENDUM**

Hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini maupun perubahan yang perlu dilakukan akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam bentuk Adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 10  
KORESPONDENSI**

- (1) Setiap korespondensi dalam bentuk pemberitahuan dan/atau surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib disampaikan secara tertulis melalui pos tercatat atau cara lain yang memungkinkan melalui alamat dan ditujukan kepada:

**PIHAK KESATU**

Narahubung : Ketua Tim Kerja Program Evaluasi dan Kerja Sama  
Alamat : Jalan Raden Gunawan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan  
Telepon : (0721) 703570  
Surel : bpplampung18@gmail.com

**PIHAK KEDUA**

Narahubung : Ketua Tim Kelembagaan dan Diseminasi Program BP3MI Lampung  
Alamat : Jalan Untung Suropati No. 21A Kec. Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung  
Surel : Bp3mi.lampung@bp2mi.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi, perubahan korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
- (3) Pemberitahuan perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku efektif sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh PIHAK lainnya dan menjadi tanggung jawab yang melakukan perubahan tersebut.



Pasal 11  
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



Dr. P., ADI DESTRIADISUTISNA, S.P., M.P.

PIHAK KEDUA,



KOMBES POL. MUVIA NUGRAHA,  
S.I.K., M.H.



KEMENTERIAN  
PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN  
INDONESIA/BADAN  
PELINDUNGAN PEKERJA  
MIGRAN INDONESIA

## PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertandatangan di bawah ini, dalam rangka Sinergi Tugas dan Fungsi dalam Mendukung Peningkatan Kapasitas Pekerja Migran Indonesia dengan ini menyatakan bahwa:

- (1) Tidak akan melaksanakan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- (2) Akan melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pelaksanaan kegiatan ini;
- (3) Dalam proses pelaksanaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan secara bersih, transparan dan profesional;
- (4) Apabila terjadi pelanggaran yang telah dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, kami bersedia dikenakan sanksi moral, administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Lampung Selatan, Agustus 2026

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

Dr.P.,ADI DESTRIADI SUTISNA, S.P., M.P.

KOMBES POL. MULIA NUGRAHA, S.I.K., M.H.